



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa
Konsultasi Penyusunan Dokumen AMDAL Kampus 1 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025

Nomor : B- /Un.19/PPK/FP.01.2/03/2025, tanggal Maret 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (...-...-2025), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B- /Un.19/PPK/FP.01.2/03/2025, tanggal 2025 perihal Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen AMDAL Kampus 2 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025, antara:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Berkedudukan di :

yang bertindak untuk dan atas nama **UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor tanggal tentang *SK pengangkatan PPK nomor : tanggal* selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan :

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut “**Penyedia**”

Dan dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- UU 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

- e. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 04 Tahun 2021 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL
- g. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
- h. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- i. Standar Nasional Indonesia tentang AMDAL serta standar teknis yang terkait;
- j. Peraturan daerah setempat Kabupaten Banyumas (Purwokerto) tentang AMDAL
 - 1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.
 - 2) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B- /Un.19/PPK/FP.01.2/03/2025, tanggal 2025, untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Dokumen AMDAL Kampus 1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto adalah:

k. Lingkup Tugas

Konsultan perencana bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun lingkup tugas yang harus dilaksanakan meliputi:

1) Tahap Persiapan

1) Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan:

2) Pengumpulan data sekunder diantaranya peta RTRW (Kabupaten Banyumas), peta Tata Guna Lahan, dan lain-lain.

3) Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan untuk penentuan lingkup wilayah studi.

4) Penentuan lingkup komponen studi.

5) Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang.

6) Pengecekan (validasi) dan Pengurusan Permohonan Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang pada instansi yang berwenang.

2) Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan penanganan sistem dengan peta RTRW (Kab. Banyumas) dan yang berlaku sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

l. Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair serta Rincian Teknis Limbah B3 dan Pembuangan Emisi

Penyusunan Dokumen Amdal Kampus IAIN Kudus ini dilengkapi juga dengan penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair serta Rincian Teknis Limbah B3 dan Persetujuan Teknis/Rincian Teknis Pembuangan Emisi hingga mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang

m. Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air, kualitas udara ambien, getaran dan kebisingan.

Pengambilan sampel untuk analisis kualitas udara ambien, analisis bising, analisis getaran, analisis kualitas air sungai dan biota air serta kualitas air sumur dilakukan sesuai dengan dokumen BQ yang keseluruhannya ditentukan oleh Tim Teknis Pekerjaan. Pengambilan sampel untuk analisis biologi meliputi plankton, bentos, flora, fauna.

n. Penyusunan Dokumen AMDAL

Penyusunan Dokumen AMDAL, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Menentukan apakah rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

2) Proses pengumuman dan konsultasi publik

a) Mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat sebelum penyusunan AMDAL.

b) Pengumuman dilakukan melalui surat kabar setempat dan di kantor kelurahan, kecamatan, serta lokasi rencana pembangunan selama 10 hari kerja.

- c) Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
- 3) Proses pelingkupan (scoping)
- a) Menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetis.
 - b) Hasil akhirnya berupa dokumen KA-ANDAL.
 - c) Konsultansi publik kepada masyarakat terdampak dan pemerhati lingkungan.
 - d) Muatan pelingkupan meliputi deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan awal, hasil pelibatan masyarakat, dampak hipotetis, batas wilayah studi, batas waktu kajian, dan metode studi.
- 4) Penyusunan dan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA)
- a) Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL.
 - b) Mengarahkan studi agar berjalan efektif dan efisien.
 - c) Fungsi KA adalah sebagai rujukan bagi penyusun dokumen ANDAL dan tim teknis Komisi Penilai AMDAL.
 - d) Dokumen KA diajukan ke Komisi Penilai AMDAL dan diperbaiki hingga diterbitkan Berita Acara Kesepakatan KA.
- 5) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
- a) Mengacu pada KA yang telah disepakati.
 - b) Dokumen diajukan ke Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai dalam rapat.
 - c) Konsultasi dengan Komisi Penilai, dengan perbaikan hingga diperoleh rekomendasi akhir.
- 6) Persetujuan Lingkungan
- a) Keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau Pihak terkait yang mendapat kuasa/SK pelimpahan kewenangan.
 - b) Persetujuan Lingkungan mencakup dasar pertimbangan, pernyataan kelayakan lingkungan, persyaratan pemrakarsa, serta kewajiban pihak terkait.
 - c) Penyedia jasa bertanggung jawab dalam pengurusan hingga terbitnya perizinan lingkungan hidup.

Pasal 3

Nilai Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp,- (.....rupiah),
2. Kontak ini dibiayai dari DIPA APBN Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 Mata Anggaran Kegiatan : 2132.BGC.001.062.AA.525113, dengan rincian sebagai berikut :
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Penyedia atas nama melalui Rekening Bank Nomor :

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan Atas Nama Penyedia
.....

Purwokerto, ...

Untuk dan Atas Nama
UIN Prof. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabat Penandatangan Kontrak

.....
Direktur

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa

**Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL Kampus 1 pada UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **Pejabat Penandatangan Kontrak;**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa **Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL
Kampus 1 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025**
Nomor B- /Un.19/PPK/FP.01.2/03/2025, tanggal, bersama ini memerintahkan:

2. Nama :
Jabatan : Direktur
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **Penyedia Jasa:**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL Kampus 1 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025;
2. Tanggal mulai kerja :
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan Atas Nama

UIN Prof. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabat Penandatangan Kontrak

Purwokerto, ...

Menerima dan Menyetujui

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
.....

.....
NIP.

.....
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
A	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nama : Alamat : Website : Email : Faksimili : Penyedia : Nama : Alamat : Website : Email : Faksimili/Telp. : -
B	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Nomor Nomor : Untuk Penyedia: Nama : Jabatan : Direktur Berdasarkan akte notaris nomor :
C	Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak :
D	Jenis Kontrak berdasarkan cara pembayaran	Waktu Penugasan
E	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga
F	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
G	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada:

H	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
I	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : -
J	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
K	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya semata – mata sebagai referensi pekerjaan sejenis setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

L	Persyaratan Personel :	

[illegible]

Untuk dan atas nama
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabat Penandatangan Kontrak

Purwokerto, ...
Untuk dan atas nama

.....

.....
NIP :

.....
Direktur